

# ABSTRAK

## TIM.PENGHAPUSAN BARANG.TA2023

2023

KBBINTAN NO.113 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.113, LLKB.BINTAN :4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan INventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.5 Tahun 2006; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2017; Perbup No.74 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bntan yang Hilang Tidak Ditemukan Tahun Anggaran 2023 dan Tugasnya

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Februari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.